

MAHKAMAH AGUNG RI

- NOMOR REGISTER : 620 K/Pdt/1999
- TANGGAL PUTUSAN : 29 Desember 1999
- MAJELIS : 1. H. Soeharto, SH.
2. Achmad Masrul, SH.
3. Soedarno, SH.
- KAIDAH HUKUM : Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri
- KLASIFIKASI : Perikatan;
(Permohonan Roya dan Balik Nama atas eksekusi grosse akta Hipotik);

DUDUK PERKARA:

- Bahwa permohonan Roya dan Balik Nama yang diajukan penggugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional atas tanah sertifikat HGB No. 20 berdasarkan risalah lelang dimiliki penggugat tidak dilaksanakan sesuai dengan kewajibannya berdasarkan undang-undang dan selanjutnya menyerahkan sertifikat HGB No. 20 tersebut kepada penggugat meskipun telah berulang kali dimohonkan untuk dilaksanakan, tetap tidak dilaksanakan;
- Bahwa untuk menjamin gugatan ini mohon diletakkan sita jaminan atas sertifikat HGB. No. 20 tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG:

- Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa gugatan penggugat pada pokoknya ditujukan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga dengan demikian kewenangan untuk mengadili perkara tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Propinsi Jawa Timur di Surabaya cq. Kepala Kantor BPN Kabupaten Tulungagung;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Maret 1998 No. 767/Pdt/1997/PT. Sby.;

Menqadili Sendiri :

1. Mengabulkan eksepsi tergugat I, turut tergugat II, III dan ikut tergugat intervensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tulungagung, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
 - Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);